



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Havizudin
2. Tempat lahir : Barejulat
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/10 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bat Rurung, Desa Barejulat, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa Havizudin ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 24 November 2017
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 7 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 8 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya tanggal 8 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAVIZUDIN bersalah melakukan tindak pidana
"DENGAN SENGAJA MENGGUNAKAN KESEMPATAN UNTUK BERMAIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUDI" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1)

ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAVIZUDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp.228.000,- dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,-
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.2.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu domino;
- 1 (satu) buah spanduk rokok sampurna U Bold filter warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAVIZUDIN bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA (berkas perkara terpisah), sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tempat bermain judi dan ditempat tersebut sudah orang yang sedang bermain judi, kemudian setelah menunggu giliran yang kalah main sekitar setengah jam kemudian terdakwa bergabung bermain judi bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi cemek dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dimana Terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka masing-masing meletakkan uang taruhan mulai Rp.1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tergantung bandar/ yang kocok kartu, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat kartu yang telah di bagikan tersebut dan apabila salah satu pemain mendapatkan angka tertinggi sembilan atau bila belasan adalah sembilan belas maka pemain tersebut akan dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil semua uang taruhan namun bila ada dua orang atau lebih mendapat angka sembilan atau sembilan belas, maka dikocok ulang dan bila tidak ada yang mendapat angka sembilan atau sembilan belas selanjutnya yang sebagai pemenang adalah yang mendapat angka delapan atau delapan belas dan seterusnya kebawah;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut yang akan bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya;
- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu saksi YURA JOHAN CRIV dan saksi ARI ROSMA APRIADI yang merupakan anggota Polisi dari POLRES Lombok Tengah dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spanduk rokok samporna U Bold filter warna hitam merah dan uang sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu domino yang akan diperoleh dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2

KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa HAVIZUDIN bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA (berkas perkara terpisah), sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi yaitu permainan judi cemek dengan menggunakan Kartu Domino, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa datang rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tempat bermain judi dan ditempat tersebut sudah orang yang sedang bermain judi, kemudian setelah menunggu giliran yang kalah main sekitar setengah jam kemudian terdakwa bergabung bermain judi bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi cemek dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dimana Terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka masing-masing meletakkan uang taruhan mulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tergantung bandar/ yang kocok kartu, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) kartu selanjutnya masing-masing

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



pemain melihat kartu yang telah di bagikan tersebut dan apabila salah satu pemain mendapatkan angka tertinggi sembilan atau bila belasan adalah sembilan belas maka pemain tersebut akan dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil semua uang taruhan namun bila ada dua orang atau lebih mendapat angka sembilan atau sembilan belas, maka dikocok ulang dan bila tidak ada yang mendapat angka sembilan atau sembilan belas selanjutnya yang sebagai pemenang adalah yang mendapat angka delapan atau delapan belas dan seterusnya kebawah;

- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut yang akan bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya;

- Bahwa setelah kurang lebih setengah jam terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba datang Anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu saksi YURA JOHAN CRIV dan saksi ARI ROSMA APRIADI yang merupakan anggota Polisi dari POLRES Lombok Tengah dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah spanduk rokok sampurna U Bold filter warna hitam merah dan uang sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu domino yang akan diperoleh dan terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1)

ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YURA JOHAN CRIV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa terkait masalah perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian tersebut karena saksi yang merupakan anggota polisi POLRES Lombok Tengah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang melakukan permainan judi tersebut berjumlah 5 (lima) orang diantaranya adalah Terdakwa dan saksi MAHENDRA DARTA;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sedang berlangsung permainan judi kemudian saksi beserta anggota Polres Lombok Tengah melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedang melakukan permainan judi dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.228.000 dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,-
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,-
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp2.000,-
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,-
 - 2 (dua) set kartu domino;
 - 1 (satu) buah spanduk rokok sampoerna U Bold filter warna hitam merah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- 2. Saksi MAHENDRA DARTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi diperiksa terkait masalah perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa saksi mengetahui mengenai perjudian tersebut karena saksi bersama-sama dengan Terdakwa dan sdr. PARDAN serta sdr. ADIL PRATAMA yang melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino ;
 - Bahwa saksi melakukan permainan judi tersebut bersama dengan Terdakwa dengan cara menggelar spanduk rokok sebagai alas duduk kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan dan sdr. PARDAN serta sdr. ADIL PRATAMA duduk bersila melingkar kemudian meletakkan uang taruhan sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ditengah-tengah selanjutnya salah seorang pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar selanjutnya para pemain dibagikan masing-masing 2 (dua) kartu, kemudian kartu yang dibagikan tersebut dibuka untuk diadu dan pemain dengan nilai paling tinggi yang menang;
 - Bahwa saat penangkapan permainan sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) kali putaran;
 - Bahwa saksi membawa modal uang Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) namun habis karena kalah;
 - Bahwa dalam permainan judi tersebut untuk mendapatkan kemenangan hanya berdasarkan keuntungan saja;
 - Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari yang pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah perjudian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama-sama dengan saksi MAHENDRA DARTA dan sdr. PARDAN serta sdr. ADIL PRATAMA;
 - Bahwa permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino ;
 - Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA dengan cara menggelar spanduk rokok sebagai alas duduk kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA dan dan sdr. PARDAN serta sdr. ADIL PRATAMA duduk bersila melingkar kemudian meletakkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah-tengah selanjutnya salah seorang pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar selanjutnya para pemain dibagikan masing-

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing 2 (dua) kartu, kemudian kartu yang dibagikan tersebut dibuka untuk diadu dan pemain dengan nilai paling tinggi yang menang;

- Bahwa saat penangkapan permainan sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut untuk mendapatkan kemenangan hanya berdasarkan keuntungan saja;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Uang tunai sebesar Rp.228.000 dengan pecahan uang sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

2. 2 (dua) set kartu domino;

3. 1 (satu) buah spanduk rokok sampoerna U Bold filter warna hitam merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa melakukan permainan judi;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama-sama dengan saksi MAHENDRA DARTA dan sdr. PARDAN serta sdr. ADIL PRATAMA;
- Bahwa benar permainan judi yang dilakukan adalah permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan permainan judi tersebut bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA dengan cara menggelar spanduk rokok sebagai alas duduk kemudian Terdakwa bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA dan dan sdr. PARDAN serta sdr. ADIL PRATAMA duduk bersila melingkar kemudian meletakkan uang taruhan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ditengah-tengah selanjutnya salah seorang pemain mengocok kartu domino yang berjumlah 28 lembar selanjutnya para

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemain dibagikan masing-masing 2 (dua) kartu, kemudian kartu yang dibagikan tersebut dibuka untuk diadu dan pemain dengan nilai paling tinggi yang menang;

- Bahwa benar saat penangkapan permainan sudah berlangsung sekitar 7 (tujuh) kali putaran;
- Bahwa benar dalam permainan judi tersebut untuk mendapatkan kemenangan hanya berdasarkan keuntungan saja;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA dalam melakukan permainan judi tersebut tidak mendapat ijin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan HAVIZUDIN sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa HAVIZUDIN adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat izin adalah tidak ada perkenanan dari Pihak yang berwenang dan tanpa hak dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan Permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu Domino, menurut Simons dalam bukunya "LEERBOOK" halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar jam 21.00 WITA, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, berawal Terdakwa datang rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tempat bermain judi dan ditempat tersebut sudah orang yang sedang bermain judi, kemudian setelah menunggu giliran yang kalah main sekitar setengah jam kemudian Terdakwa bergabung bermain judi bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi cemek dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dimana Terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI duduk melingkar saling berhadap-hadapan dan setelah kurang lebih 7 (tujuh) puaran terdakwa bersama sama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI melakukan permainan judi cemeh dengan menggunakan kartu domino tersebut, tiba-tiba sekitar jam 21.00 WITA datang Anggota Kepolisian yang diantaranya yaitu saksi YURA JOHAN CRIV dan saksi ARI RUSMA APRIADI PUTRA yang merupakan anggota Polisi dari POLRES Lombok Tengah dan menangkap terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.228.000 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut : 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima)



lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino, 1 (satu) buah spanduk rokok sampoerna U Bold filter warna hitam merah, saat di tangkap Terdakwa tidak mendapat perkenan dari Pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan Judi Cemek dengan menggunakan uang sebagai taruhan, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang mengadakan permainan Judi Cemek dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapat perkenan dari Pihak yang berwenang merupakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Crimineel Wetboek) tahun 1809 dicantumkan : "Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang".

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof. Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Secara umum para sarjana hukum telah menerima tiga adanya bentuk sengaja (opzet) yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk).
2. Sengaja dengan keinsafan pasti (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
3. Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn/dolus eventualis).

Menimbang, bahwa menurut teori pengetahuan, Kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa



dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada 2 (dua) corak yaitu :

1. Sengaja sebagai kepastian ;
2. Kesengajaan sebagai kemungkinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi cemek dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dimana Terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka masing-masing meletakkan uang taruhan mulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tergantung bandar/ yang kocok kartu, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat kartu yang telah di bagikan tersebut dan apabila salah satu pemain mendapatkan angka tertinggi sembilan atau bila belasan adalah sembilan belas maka pemain tersebut akan dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil semua uang taruhan namun bila ada dua orang atau lebih mendapat angka sembilan atau sembilan belas, maka dikocok ulang dan bila tidak ada yang mendapat angka sembilan atau sembilan belas selanjutnya yang sebagai pemenang adalah yang mendapat angka delapan atau delapan belas dan seterusnya kebawah;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi dengan menggunakan kartu domino tersebut yang akan bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya;
- Bahwa dalam permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino tersebut semua pemain tidak ada yang bertindak sebagai bandar atau yang memberikan kesempatan melainkan semua pemain sama-sama menggunakan kesempatan untuk bermain kartu domino;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin
3. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur pada Dakwaan Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, maka dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

4. Ad. 2. Unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin ini juga telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim mengambil alih lagi dalam mempertimbangkan unsur pada Dakwaan Subsidair yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan, maka dengan demikian unsur tanpa mendapat izin ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Nopember 2017 sekitar Jam 21.00 WITA, bertempat di belakang sebuah rumah kosong di Dusun Ketangge, Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah Terdakwa bersama dengan saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI melakukan permianan judi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang dilakukan tersebut adalah permainan judi Cemek dengan menggunakan Kartu Domino sebanyak 28 (dua puluh delapan) lembar dimana Terdakwa bersama dengan anak saksi MAHENDRA DARTA, sdr. ADIL PRATAMA, sdr. PARDAN dan sdr. HERU WAHYUDI duduk melingkar saling berhadap-hadapan selanjutnya mereka masing-masing meletakkan uang taruhan mulai Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sampai dengan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tergantung bandar/ yang kocok kartu, kemudian salah seorang mengocok kartu domino tersebut dan dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 2 (dua) kartu selanjutnya masing-masing pemain melihat kartu yang telah di bagikan tersebut dan apabila salah satu pemain mendapatkan angka tertinggi sembilan atau bila belasan adalah sembilan belas maka pemain tersebut akan dianggap sebagai pemenang dan berhak mengambil semua uang taruhan namun bila ada dua orang atau lebih mendapat angka sembilan atau sembilan belas, maka dikocok ulang dan bila tidak ada yang mendapat angka sembilan atau sembilan belas selanjutnya yang sebagai pemenang adalah yang mendapat angka delapan atau delapan belas dan seterusnya kebawah;
- Bahwa pemain yang dinyatakan sebagai pemenang dalam permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino tersebut yang akan bertindak sebagai bandar yang bertugas mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain lainnya sehingga yang bertindak sebagai bandar akan bergantian tergantung siapa yang menang dalam setiap putarannya;
- Bahwa untuk memperoleh kemenangan atau keuntungan dalam permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino tersebut hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka karena Terdakwa tidak bisa mengetahui dengan pasti kartu domino yang akan diperoleh dan Terdakwa tahu atau patut menduga bahwa permainan judi Cemek dengan menggunakan kartu domino tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja**

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya



menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
- 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan 1 (satu) buah spanduk rokok sampoerna U Bold filter warna hitam merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan membentuk watak pemalas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **HAVIZUDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **HAVIZUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HAVIZUDIN** tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan uang sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - 8 (delapan) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
 - 11 (sebelas) lembar pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) set kartu domino;
- 1 (satu) buah spanduk rokok sampoerna U Bold filter warna hitam merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SENIN**, tanggal **19 FEBRUARI 2018**, oleh kami, **TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FITA JUWIATI, S.H.** dan **AINUN ARIFIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **20 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHALIL, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITA JUWIATI, S.H.

TENNY ERMA SURYATHI, S.H., M.H.

AINUN ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHALIL, S.H.